



**PUTUSAN**

Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Beralamat di Kp. Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 25 Maret 2019 tercatat dalam register perkara Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013, Akta Nikah Nomor: 434/82/III/2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 1 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/82/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013. **(Bukti P-1)**

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Juni 2013;

3. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2013 hingga Penggugat hamil, yaitu sekitar awal Agustus tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

4. Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pindah dan bertempat tinggal kembali di rumah orangtua Penggugat yang terletak di, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dalam keluarga serta saling mencintai sebagaimana layaknya suami isteri.

6. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak,

, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 13 Maret tahun 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 46/RSGJ/III/2016 Tertanggal 13 Maret tahun 2016 **(Bukti P-2)**

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2016 atau tepatnya setelah 6 (enam) bulan sejak Penggugat dengan Tergugat pindah dan bertempat tinggal kembali di rumah orangtua Penggugat, diantara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan, yang disebabkan oleh karena Tergugat jarang pulang ke rumah;

8. Bahwa Tergugat bukan saja jarang pulang ke rumah, namun Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Tergugat sejak bulan Februari tahun 2016 tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk keluarganya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 2 dari 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hal itu menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dirasakan sudah tidak harmonis lagi, semakin tidak rukun, dingin serta jauh dari kehangatan;

10. Bahwa sejak saat itu (sebagaimana dalil Penggugat pada point diatas) hingga saat Gugatan Cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tidur serta tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, oleh karenanya sangat tidak mungkin diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 09 Desember tahun 2018, dimana Tergugat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani telah membuat, menandatangani serta menjatuhkan THALAK kepada Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan Thalak Cerai yang ditandatangani oleh Tergugat diatas kertas bermeterai cukup, tertanggal 09 Desember tahun 2018;

12. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*" Jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

13. Bahwa selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- **Pasal 113** Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan;
- **Pasal 114** Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;
- **Pasal 115** Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 3 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pasal 116** Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**; g. Suami melanggar taklik talak; k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

14. Bahwa oleh karena itu sangatlah berdasar hukum bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***, berkenan menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam Pada tanggal 04 Maret 2013, Akta Nikah Nomor: 434/82/III/2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/82/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013, diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 4 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam Pada tanggal 04 Maret 2013, Akta Nikah Nomor: 434/82/III/2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/82/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Biaya menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 15-04-2019 dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian, tidak pula terjadi replik duplik dalam perkara ini;

## Surat Bukti :

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 434/82/III/2013, atas nama: PENGUGAT dan TERGUGAT , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 06 Maret 2013. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 5 dari 13**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

## Saksi-Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan bernama:

**1. SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2016, mulai sering

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 6 dari 13**





terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan

Desember 2018 hingga sekarang ini;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang,** pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 15-04-2019 dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ  
وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 7 dari 13**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya"*;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti )P.1( foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 434/82/III/2013, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 04 Maret 2013, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Februari 2016, rumah tangganya dengan Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada keluarga. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

**Menimbang**, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 8 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I kakak kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

-----  
Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Maret 2013;  
-----

Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;  
-----

Sejak bulan Februari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;  
-----

Penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada keluarga;  
-----

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 9 dari 13**



Sejak bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;

Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada keluarga, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

**Menimbang**, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 10 dari 13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan MUHSIN, S.H., serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 11 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. MUHSIN, S.H**

**MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI**

Panitera Pengganti,

**IMANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran   | :Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses        | :Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan Penggugat | :Rp 80.000,-  |
| 4. Panggilan Tergugat  | :Rp 160.000,- |
| 5. Redaksi             | :Rp 10.000,-  |
| 6. Materai             | :Rp 6.000,-   |

**Jumlah Rp 336.000,-**

*(terbilang: tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA Ckr

**Halaman 12 dari 13**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)